

KONTRAK BERLANGGANAN AIR LIMBAH

PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTAWENING KOTA BANDUNG

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

I Nama : Ir. Hj. Novera Deliyasma, MT
Jabatan : Direktur Air Limbah
Alamat : Jl. Badaksinga No.10 Bandung

Dengan ini berhak dan sah untuk bertindak atas nama Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung sesuai dengan jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 821.2/Kep.1029-Ek/2019 tanggal 16 Desember 2019 dalam menandatangani suatu perikatan, untuk selanjutnya disebut Perumda Tirtawening.

I Nama : Dr. Ir. Gusti Ayu Putri Saptawati S., M.Comm.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
Alamat : Jl. Tamansari 64, Bandung

Adalah Pelanggan Air Limbah Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung.

Dengan ini berhak dan sah untuk bertindak atas nama Institut Teknologi Bandung sesuai dengan jabatannya berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025, untuk selanjutnya disebut Pelanggan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 046 Tahun 2018 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah dan/atau peraturan penggantinya yang berlaku, Perumda Tirtawening dan Pelanggan bersepakat untuk menandatangani standar Kontrak Berlangganan Air Limbah Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung dengan mengacu kepada ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kontrak Berlangganan Air Limbah ini, yang disebut dengan:

1. Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung yang selanjutnya disingkat Perumda Tirtawening adalah Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung.
2. Pelanggan adalah perorangan, badan hukum, kelompok, masyarakat atau instansi yang terdaftar penerima pelayanan pembuangan air limbah dari Perumda Tirtawening.
3. Air Limbah adalah air limbah domestik, yaitu air buangan yang berasal dari aktifitas hidup manusia sehari-hari yang berhubungan dengan pemakaian air, tidak termasuk air buangan industri maupun air hujan, limbah infeksius, limbah bahan berbahaya dan beracun yang kualitasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Sambungan Langganan adalah jenis sambungan pelanggan air limbah yang menghubungkan jaringan pipa persil ke pipa dinas.

5. Pipa Dinas adalah pipa yang mengalirkan pembuangan air limbah dari pipa persil milik Pelanggan ke jaringan pipa dinas milik Perumda Tirtawening.
6. Persil adalah suatu bidang tanah dengan atau tanpa bangunan yang akan atau telah menggunakan fasilitas air limbah dari Perumda Tirtawening.
7. Pipa Persil air limbah adalah pipa yang berada di dalam pekarangan rumah pelanggan yang secara langsung menerima buangan air limbah dari bangunan (plumbing system).
8. Tarif air limbah adalah kebijakan biaya pelayanan air limbah yang ditetapkan oleh Wali Kota Bandung beserta turunan dan peraturan pengganti yang berlaku.
9. Jaringan air limbah adalah saluran pembuangan air limbah milik dan/atau yang dikelola oleh Perumda Tirtawening termasuk didalamnya saluran yang terletak di brandgang.
10. Kontrak Berlangganan adalah Kontrak Berlangganan Air Limbah Perumda Tirtawening.

BAB II PERNYATAAN

Pasal 2

Pelanggan menyatakan bahwa kedudukan objek dalam Kontrak Berlangganan beralamat di Jalan Ganesha Nomor 10 Kota Bandung yang hingga saat ini dimiliki/dikelola/dikuasai oleh Pelanggan.

BAB III KEPEMILIKAN INSTALASI DAN BATAS TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Jaringan air limbah merupakan milik Perumda Tirtawening dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perumda Tirtawening dalam hal pemeliharaan.
- (2) Pipa persil air limbah yang berada di dalam objek sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan milik Pelanggan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelanggan dalam hal pemeliharaan.

BAB IV KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Pertama Kewajiban, Hak, dan Larangan Bagi Perumda Tirtawening

Pasal 4

Perumda Tirtawening berkewajiban:

1. Menyambungkan dan mengalirkan air limbah dari pipa persil milik Pelanggan ke jaringan pipa dinas air limbah milik Perumda Tirtawening.
2. Memelihara jaringan air limbah agar tetap berfungsi dengan baik.
3. Menindaklanjuti laporan/pengaduan lisan maupun tertulis dari Pelanggan atas adanya kerusakan dan/atau gangguan pada jaringan air limbah.

4. Mengawasi pelaksanaan pemasangan sambungan air limbah setelah Pelanggan memenuhi kewajiban administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memberikan informasi mengenai tarif dan perubahannya.

Pasal 5

Perumda Tirtawening berhak:

1. Menerima pembayaran biaya pelayanan air limbah dalam setiap bulannya dari Pelanggan sesuai dengan tagihan/invoice secara tepat waktu.
2. Mengadakan perubahan sambungan langganan apabila secara teknis mengharuskan dilakukan perubahan.
3. Memeriksa instalasi sambungan langganan untuk memastikan sistem pembuangan berfungsi dengan baik.
4. Memutuskan Kontrak Berlangganan dan Sambungan Langganan secara sepihak kepada Pelanggan apabila Pelanggan membuang selain air limbah domestik.
5. Dalam hal dipandang perlu, Perumda Tirtawening berhak melakukan pemeriksaan kualitas air limbah domestik Pelanggan jika terdapat perubahan kualitas air limbah domestik/rumah tangga yang dibuang ke jaringan perpipaan milik Perumda Tirtawening atas biaya Pelanggan.

Pasal 6

Perumda Tirtawening dilarang:

1. Menutup/memutus sambungan langganan secara sepihak tanpa adanya alasan penutupan/pemutusan tersebut kepada Pelanggan.
2. Menjatuhkan sanksi kepada Pelanggan selain sanksi yang mendasar kepada ketentuan yang terdapat di dalam kontrak ini maupun perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban, Hak, dan Larangan Bagi Pelanggan

Pasal 7

Pelanggan mempunyai kewajiban:

1. Membangun sarana air limbah berupa pipa persil untuk dihubungkan ke jaringan milik Perumda Tirtawening.
2. Mengalirkan dan menyalurkan seluruh air limbah domestik dari persil milik Pelanggan ke jaringan air limbah milik Perumda Tirtawening.
3. Membayar biaya pelayanan air limbah sesuai pemakaian air yang bersumber dari air tanah maupun sumber air lainnya dengan berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku pada setiap bulannya.
4. Selain membayar biaya pelayanan air limbah, Pelanggan dapat dikenakan biaya pelayanan lainnya, yaitu:
 - a. denda keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
 - b. biaya ganti rugi atas kesalahan dan/atau kelalaian Pelanggan terhadap sambungan langganan yang menimbulkan kerugian Perumda Tirtawening.

5. Memberikan izin kepada Perumda Tirtawening untuk memasuki objek dalam Kontrak Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk dilakukannya pemeriksaan instalasi sambungan langganan dan memastikan sistem pembuangan berfungsi dengan baik.
6. Melaporkan kepada Perumda Tirtawening apabila terdapat sambungan langganan yang mengalami gangguan.
7. Memperbaiki kerusakan gangguan sumbatan aliran pada pipa persil air limbah milik Pelanggan.
8. Melakukan pemisahan kandungan lemak yang berasal dari dapur/restorasi dengan menggunakan grease trap sebelum dialirkan ke perpipaan air limbah milik Perumda Tirtawening.

Pasal 8

Pelanggan berhak:

1. Mendapatkan pelayanan penyaluran air limbah melalui jaringan air limbah milik Perumda Tirtawening.
2. Menyampaikan pengaduan apabila pelayanan mengalami gangguan.
3. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perumda Tirtawening apabila melakukan pemindahan atau perubahan sambungan langganan.
4. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perumda Tirtawening apabila Pelanggan akan melakukan balik nama atau perubahan lainnya.
5. Mengajukan permohonan penyambungan kembali apabila terjadi penutupan/pemutusan sambungan langganan dengan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.
6. Mendapatkan informasi tentang besarnya biaya pelayanan air limbah dan biaya lainnya yang harus dibayar oleh Pelanggan.
7. Melakukan pengaduan terhadap pelayanan air limbah Perumda Tirtawening melalui Bagian Operasional Air Limbah Perumda Tirtawening dengan berprinsip membangun pelayanan air limbah Perumda Tirtawening agar menjadi lebih baik.

Pasal 9

Pelanggan dilarang:

1. Menyambungkan pipa persil air limbah ke jaringan air limbah tanpa seizin Perumda Tirtawening.
2. Melakukan perusakan terhadap jaringan air limbah milik Perumda Tirtawening.
3. Menyambung sendiri sambungan langganan apabila dilakukannya proses penutupan/pemutusan sambungan langganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
4. Memasukan air limbah selain limbah domestik, yaitu berupa air hujan, limbah infeksius dan B3 serta limbah berbahaya lainnya ke dalam saluran air limbah Perumda Tirtawening

BAB V PENETAPAN TARIF PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Besarnya tarif pelayanan air limbah berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung, peraturan pengganti dan/atau peraturan turunannya yang berlaku.
- (2) Setiap perubahan penetapan tarif pelayanan air limbah akan disampaikan kepada Pelanggan.
- (3) Pelanggan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Batas akhir pembayaran tarif pelayanan air limbah adalah tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya.

Tata Cara Pembayaran

Pasal 11

Pembayaran tarif pelayanan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dibayarkan oleh Pelanggan kepada Perumda Tirtawening melalui:

- | | | | |
|----|--------------------------------|---|---|
| I | Nomor Rekening | : | 024.003.000.3439 |
| | Bank dan Cabang | : | BJB Cabang Suci |
| | Atas Nama | : | Perumda Tirtawening Kota Bandung |
| II | Kantor Kas Perumda Tirtawening | : | Jalan Badaksinga No. 10 Bandung |

BAB VI SANKSI

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pelanggan tidak membayar biaya pelayanan air limbah Perumda Tirtawening yang diakibatkan oleh sebab apapun sampai batas akhir waktu pembayaran, maka Pelanggan dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total tagihan untuk setiap bulan keterlambatan yang akan diperhitungkan pada tagihan/invoice bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pelanggan tidak membayar biaya pelayanan air limbah Perumda Tirtawening selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka Perumda Tirtawening dapat mengenakan sanksi penutupan/pemutusan sambungan langganan air limbah.
- (3) Dalam hal Pelanggan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelanggan dapat mengajukan permohonan Penyambungan Kembali dengan menyelesaikan seluruh tunggakan, biaya supervisi dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII KEADAAN MEMAKSA

Pasal 13

- (1) Keadaan memaksa (force majeure) adalah kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga dan walaupun dapat diduga tetapi tidak dapat dihindarkan seperti pada timbulnya peperangan, pemberontakan, kerusuhan, sabotase, banjir, gempa bumi dan bencana alam lainnya.
- (2) Tidak dilaksanakan sebagian atau seluruh ketentuan Kontrak Berlangganan ini oleh Salah Satu Pihak baik Perumda Tirtawening ataupun Pelanggan tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Kontrak Berlangganan ini jika hal tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII BERAKHIRNYA KONTRAK BERLANGGANAN

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pelanggan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut di dalam Kontrak Berlangganan ini dan/atau melakukan wanprestasi, Perumda Tirtawening dapat mengakhiri Kontrak Berlangganan ini secara sepihak berupa dilakukannya penutupan/pemutusan Sambungan Langganan kepada Pelanggan.
- (2) Pelanggan dapat mengakhiri Kontrak Berlangganan ini secara sepihak dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perumda Tirtawening melalui Bagian Air Limbah dengan ketentuan Pelanggan telah melunasi seluruh tunggakan tagihan biaya pelayanan air limbah dari Perumda Tirtawening.
- (3) Dalam hal Pelanggan mengakhiri Kontrak Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Perumda Tirtawening akan menutup Sambungan Langganan dan menghentikan status kepelangganannya.
- (4) Perumda Tirtawening dan Pelanggan sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata dan Pasal 1267 KUH Perdata, sehingga pembatalan atau pemutusan Kontrak Berlangganan ini dapat dilakukan oleh Salah Satu Pihak jika terjadi wanprestasi, dan dinyatakan sah tanpa menunggu keputusan Hakim.
- (5) Kewajiban Perumda Tirtawening dan Pelanggan yang telah dilaksanakan tetapi haknya belum diselesaikan pada saat pemutusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Kontrak Berlangganan ini sampai dengan diselesaikan oleh Perumda Tirtawening dan Pelanggan.
- (6) Kontrak Berlangganan ini berlaku sejak ditandatanganinya Kontrak Berlangganan ini dan dapat berakhir atau diakhiri sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

- (1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kontrak Berlangganan ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai maka Perumda Tirtawening dan Pelanggan bersepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Bandung.
- (2) Isi dan norma-norma yang berlaku dalam Kontrak Berlangganan ini tetap berlaku meskipun dikemudian hari terdapat perubahan pimpinan Salah Satu Pihak.

**BAB IX
ADDENDUM**

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Berlangganan ini akan dituangkan lebih lanjut ke dalam suatu perubahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Berlangganan ini.
- (2) Perumda Tirtawening berhak untuk mengubah/menambah persyaratan dan ketentuan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Segala bentuk perubahan/penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mulai mengikat sejak ditandatangani perubahan Kontrak Berlangganan oleh Perumda Tirtawening dan Pelanggan.

Demikian Kontrak Berlangganan Air Limbah ini dibuat dan ditandatangani oleh Perumda Tirtawening dan Pelanggan dan mulai berlaku sejak ditandatangani, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Perumda Tirtawening dan 1 (satu) rangkap untuk Pelanggan.

Bandung, 18 Oktober 2021

Perumda Tirtawening Kota Bandung

Pelanggan Air Limbah



Ir. Hj. Novera Deliyasma, MT
Direktur Air Limbah



Dr. Ir. Gusti Ayu Putri Saptawati S., M.Comm.
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya